



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **99/KEP/2019**
TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA BERUPA BANGUNAN TAMAN KHUSUS PARKIR ABU BAKAR ALI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Walikota Yogyakarta melalui Surat Nomor 645/821 tanggal 8 Maret 2019 mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai Bangunan Taman Khusus Parkir Abu Bakar Ali;
 - b. bahwa telah dilakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 645/3100 tanggal 14 Maret 2019 perihal Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pinjam Pakai Taman Khusus Parkir Abu Bakar Ali, dengan kesimpulan barang milik daerah tersebut sampai dengan saat ini belum ada rencana penggunaan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga dapat dipinjam pakai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta Berupa Bangunan Taman Khusus Parkir Abu Bakar Ali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);b
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui pinjam pakai barang milik daerah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta berupa bangunan Taman Khusus Abu Bakar Ali yang terletak di Jalan Abu Bakar Ali, Kelurahan Suryatman, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut :

1. bangunan parkir yang merupakan fasilitas parkir tipe *knock down* dengan kapasitas tampung 40 unit bus dan 2.600 unit kendaraan roda 2; dan
2. bangunan kios yang merupakan fasilitas kios pedagang kaki lima sebanyak 144 unit.

KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk fasilitas parkir kendaraan pengunjung Kawasan Malioboro.

KETIGA : Jangka waktu pinjam pakai adalah 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan 31 Maret 2020.

- KEEMPAT : Pelaksanaan pinjam pakai akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta dan sekaligus merupakan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 MARET 2019



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

